

**KESEIMBANGAN KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA-WARGA DALAM
KONTEKS DEMOKRASI BERDASAR KEDAULATAN RAKYAT DAN
MUSYAWARAH MUFAKAT**

**Adam Mulya Prakoso¹, Ghania Efran², Fakhri Musyaffa³, Nabila Diana Septiani⁴, Yeni Meipa⁵,
Taun⁶**

2310631050002@student.unsika.ac.id¹, 2310631050026@student.unsika.ac.id²,
2310631050078@student.unsika.ac.id³, 2310631050098@student.unsika.ac.id⁴,
2310631050122@student.unsika.ac.id⁵, taun@fh.unsika.ac.id⁶

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penelitian ini dimulai dengan memeriksa dasar-dasar teoretis demokrasi dan konsep kedaulatan, menyoroti pentingnya kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Itu kemudian menggali konsep tugas dan hak, mengeksplorasi cara-cara di mana tugas negara dan hak-hak warga negara saling terkait dan saling bergantung. Harmoni antara hak dan kewajiban dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks demokrasi yang berfokus pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, peran hak dan kewajiban sebagai dua elemen yang saling terkait dan harmonis menjadi penting. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana negara dan warga negara dapat berharmoni dalam menjalankan hak dan kewajiban yang saling melengkapi, sehingga mewujudkan demokrasi yang lebih efektif. Sehingga hak dan kewajiban dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil melalui musyawarah.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Demokrasi, Mufakat.

Abstract

This research begins by examining the theoretical underpinnings of democracy and the concept of sovereignty, highlighting the importance of popular sovereignty in democratic systems. It then delves into the concepts of duties and rights, exploring the ways in which state duties and citizens' rights are intertwined and interdependent. Harmony between rights and obligations can be the key to improving the quality of democracy and improving people's welfare. In the context of democracy, which focuses on popular sovereignty and deliberation for consensus, the role of rights and obligations as two interrelated and harmonious elements is important. The aim is to find out how the state and citizens can harmonize in carrying out complementary rights and obligations, thus realizing a more effective democracy. So that rights and obligations can increase citizen participation in the democratic process and improve the quality of decisions made through deliberation.

Keywords: Rights and Duties, Democracy, Consensus.

PENDAHULUAN

Hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima sesuatu yang wajib diterima oleh suatu pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, serta pada prinsipnya dapat diminta secara paksa kepada pihak tersebut. Sementara kewajiban adalah suatu keharusan untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu, serta pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak tertentu.

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, terdapat hubungan yang erat antara hak dan kewajiban negara dan warga negaranya. Meskipun negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan membela hak-hak dasar warga negaranya, warga negaranya juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Harmonisasi hak dan kewajiban menjadi urgen dalam demokrasi Pancasila karena beberapa alasan, antara lain:

Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan: Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pemenuhan hak tanpa kewajiban akan memicu kesenjangan sosial, sedangkan kewajiban tanpa hak akan melahirkan penindasan dan ketidakadilan.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat : Pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab mendorong keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Adapun rakyat memahami haknya akan berani menyuarakan aspirasinya, sedangkan pemahaman terhadap kewajiban akan mendorong rakyat untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Memperkuat Demokrasi: Keseimbangan hak dan kewajiban memperkuat fondasi demokrasi. Demokrasi yang sehat tidak hanya berfokus pada hak, tetapi juga pada tanggung jawab dan kewajiban setiap individu dan kelompok dalam masyarakat.

Keharmonisan antara hak dan kewajiban adalah kunci untuk mencapai demokrasi yang sehat dan sama rata. Pada dasarnya negara demokrasi berdasarkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dimana nantinya menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Harmonisasi hak dan kewajiban penting untuk menciptakan keseimbangan dan saling menghormati antara negara dan rakyatnya.

Di sisi lain, harmonisasi hak dan kewajiban dalam musyawarah mufakat merupakan prinsip mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada gagasan kekuasaan tertinggi pada rakyat serta hasil kesepakatan dan diskusi musyawarahnya. Dalam tradisi kebudayaan Indonesia, konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiomatik hubungan antara rakyat dengan penguasanya, dimana rakyat wajib menaati perintah raja tanpa syarat sebagai bentuk pengabdian seutuhnya.

Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi terdapat pada Rakyat dan Musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan juga memiliki dua prinsip fundamental dalam demokrasi Pancasila, yaitu:

1. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang artinya kedaulatan rakyat menjadi landasan utama dalam sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan jalannya pemerintahan. Negara berkewajiban untuk menghormati dan melindungi kedaulatan rakyat, serta bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih.
2. Musyawarah untuk mufakat itu metode pengambilan keputusan yang mengedepankan musyawarah dan mencapai kesepakatan bersama yang artinya musyawarah untuk mufakat merupakan prinsip dalam pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak terkait melalui dialog dan diskusi yang terbuka. Negara berkewajiban untuk memfasilitasi proses musyawarah dan memastikan setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dalam proses musyawarah, serta berpartisipasi dalam mencapai mufakat.

Kedua prinsip ini memiliki implikasi terhadap harmonisasi hak dan kewajiban. Kedaulatan rakyat mewajibkan negara untuk mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakannya. Musyawarah untuk mufakat menjadi wadah bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya dan mencapai kesepakatan bersama dalam pelaksanaan kewajiban serta hak.

Apabila kewajiban serta hak ini tidak seimbang, maka permasalahan atau konflik dapat terjadi dan mengganggu stabilitas dan kemajuan demokrasi. Isu utamanya adalah memperkuat kesadaran kolektif akan tanggung jawab kita terhadap hak dan kewajiban nasional. Warga negara mempunyai hak, namun ada pula yang menyalahgunakan hak tersebut karena ketidaktahuan. Begitu pula dengan kewajiban individu terhadap negara, namun karena warga negara tidak sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri, maka hak yang seharusnya menjadi milik orang lain dilanggar dan diabaikan.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negara, seperti hak hidup, hak kebebasan berekspresi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Terdapat keseimbangan antara kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara dan kewajiban warga negara dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Harmonisasi kewajiban dan hak negara serta warga negara diperlukan untuk menciptakan demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Negara harus transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya, serta menghormati hak-hak warga negara. Warga negara harus sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi, serta menghormati hak-hak negara. Dengan harmonisasi ini, akan tercipta iklim demokrasi yang kondusif dan saling menghormati antara negara dan warga negara.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu membaca beberapa buku dan jurnal-jurnal lain untuk dijadikan referensi dan data persiapan. Sumber data utama penelitian ini adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam upaya ini, penelitian ini menggunakan tahapan analisis data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif : tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Juliandi (2014: 54) menjelaskan mengenai pentingnya negara. Yang mengungkapkan pengertian negara sebagai berikut:

1. Negara adalah organisasi regional dengan memiliki empat kewenangan hukum teratas serta tubduk pada bawah rakyat..
2. Negara juga berarti suatu kelompok sosial yang berdaulat, serta menduduki suatu wilayah maupun wilayah tertentu, mempunyai lembaga-lembaga politik, dan berhak menentukan tujuan-tujuan nasional.

Kewajiban serta hak warga negara merupakan perwujudan hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, yaitu warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya negara juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima sesuatu yang wajib diterima oleh suatu pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, serta pada prinsipnya dapat diminta secara paksa kepada pihak tersebut.. Sementara itu, kewajiban adalah suatu keharusan untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan oleh pihak tertentu, serta pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak tertentu. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab menanggapi hal ini penting untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan

kebahagiaan masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk memahami dengan jelas hak dan kewajibannya serta berupaya mencapai keseimbangan yang harmonis untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945) mulai Pasal 27 sampai dengan 34, termasuk hak asasi manusia dan tanggung jawab pokok manusia. Perjanjian. Hak dan kewajiban ini bersifat luas dan penjelasannya diatur dalam undang-undang.

Adapun beberapa kewajiban serta hak warga negara dalam demokrasi yaitu:

1. Semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilihan umum sebagaimana diatur pada Pasal 6A ayat (1) "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

2. Seluruh warga negara berhak menyampaikan argumen serta keinginannya tentang negara Indonesia. Yang dimana hal ini tercantum di dalam UU RI Nomor 9 Tahun 1998, BAB I Pasal 1 ayat (1), "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
3. Hak dalam mengikuti Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 19 ayat (1) UUD 1945. "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum".
4. Ikut serta dalam upaya bela negara, seperti yang tercantum di dalam Pasal 27 ayat (3). "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara".
5. Ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan, yang dimana sesuai terdapat pada Pasal 30 ayat (1). "Tiap-tiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
6. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Adanya harmonisasi kewajiban serta hak negara dan rakyatnya dalam berdemokrasi yang berdasarkan kekuasaan tertinggi rakyat dan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna untuk mencapai suatu kesepakatan. Bangsa dan masyarakat saling membutuhkan untuk mencapai tujuan yang sama yaitu kemakmuran dan kesejahteraan nasional. Dalam hal ini, untuk membangun hubungan yang seimbang antara negara dan warganya, penting sekali untuk menyeimbangkan antara kewajiban dan hak negara dan warga negaranya.

Dan kita mengingat kenyataan dan kebenaran bahwa demokrasi sedang berkembang di negara Indonesia ini, sangat penting untuk kita pelajari lebih lanjut tentang hak dan tanggung jawab warga negara serta hak asasi manusia.

Urgensi harmonisasi hak dan kewajiban dalam negara demokrasi, dengan fokus pada kedaulatan rakyat dan pembangunan konsensus, terletak pada upaya memastikan masyarakat yang seimbang dan adil di mana negara dan warga negara dapat memenuhi kewajiban mereka secara efektif. Harmoni ini sangat penting untuk menegakkan prinsip demokrasi bahwa negara menghormati hak-hak warga negaranya dan bahwa warga negara memenuhi kewajibannya terhadap negara dan masyarakat. Hal ini memupuk sistem di mana kekuasaan dibagi secara bertanggung jawab, memastikan bahwa kebebasan individu dilindungi sementara tanggung jawab kolektif untuk kebaikan bersama dipenuhi. Keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam demokrasi sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan umum penduduk dengan mengutamakan tanggung jawab, partisipasi, dan kesetaraan seluruh anggota masyarakat.

Ketika ada ketidakseimbangan antara kewajiban dan juga hak dalam demokrasi, kita juga dapat mengatasinya hal tersebut dengan mengetahui posisi kita yaitu sebagai warga negara. Kita harus mengetahui kewajiban serta hak kita sendiri. Yang dimana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Namun, apabila semua seimbang maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Di Indonesia, hak dan tanggung jawab tidak akan pernah bisa diselaraskan kecuali masyarakat berusaha mengubahnya.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada Pasal 28, yang dimana sudah mengatur hak warga negara dan penduduk untuk berkumpul, dan menyatakan argumen, baik dalam berbicara secara langsung (lisan) maupun secara tidak langsung (tulisan). Pasal tersebut telah mendeskripsikan bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara demokrasi. Maka dari itu, untuk mempersiapkan para pejabat kita dan pemerintahan kita untuk hidup berdampingan dengan kita secara seimbang. Kita semua harus mengantarkan masyarakat Indonesia menuju

kehidupan yang lebih baik dan progresif melalui pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Dengan memberikan perhatian kepada rakyat yang kurang mendapat perhatian dan haknya.

KESIMPULAN

Negara diartikan sebagai organisasi regional dengan memiliki empat kewenangan hukum teratas serta tunduk pada masyarakat. Negara juga berarti suatu kumpulan sosial dengan berdaulat serta menduduki suatu wilayah maupun wilayah tertentu, mempunyai lembaga-lembaga politik, dan berhak menentukan tujuan-tujuan nasional. Kewajiban serta hak warga negara adalah perwujudan negara. Terdapat hubungan antara warga negara dan negara. Hak dan kewajiban warga negara antara lain hak untuk memilih, kewajiban membela Tanah Air, hak menyatakan pendapat, kewajiban ikut serta menjaga Tanah Air, membela Tanah Air, mendukung hukum dan pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. hak suara. hak untuk hidup dalam masyarakat yang adil dan merata.

Keserasian antara hak dan kewajiban sangat penting bagi berkembangnya negara demokratis di mana negara menghormati hak warga negara dan warga negara sesungguhnya menjalankan kewajibannya terhadap negara. Keseimbangan antara hak dan tanggung jawab menanggapi hal ini penting untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kebahagiaan masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk memahami dengan jelas hak dan kewajibannya serta berupaya mencapai keseimbangan yang harmonis untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Yunita, S., & Dewi, D. A.

(2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/274>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015).

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Dengan UUD 45.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>

Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan, (2016)

Jestica Anna.(2022). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Demokrasi

<https://adjar.grid.id/amp/543450499/hak-dan-kewajiban-warga-negara-dalam-demokrasi?page=all>